

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.1724-KP.04.11 TAHUN 2005
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG, PENUNJUKAN DAN PERINTAH KEPADA DIREKTUR
JENDERAL IMIGRASI UNTUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, perlu disusun peraturan pelaksanaan yang mengatur pelimpahan wewenang, penunjukan dan perintah kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan pencegahan dan penangkalan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pelimpahan wewenang, penunjukan dan perintah kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk pelaksanaan pencegahan dan penangkalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02- PW.09.02 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penangkalan Bersifat Keimigrasian;

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG, PENUNJUKAN DAN PERINTAH KEPADA DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI UNTUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN.

KESATU : Melimpahkan wewenang, menunjuk dan memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan pencegahan dan penangkalan.

KEDUA : Melaksanakan pencegahan dan penangkalan yang menyangkut urusan piutang negara, perkara pidana, pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara.

KETIGA : Melaporkan secara berkala pelaksanaan daripada tindakan pencegahan dan penangkalan tersebut.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 April 2005

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
HAMID AWALUDIN**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Jaksa Agung RI di Jakarta;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;